



Ombudsman Republik Indonesia

CATATAN AKHIR TAHUN 2010 OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Penanganan Laporan Masyarakat

Sepanjang tahun 2010 Ombudsman telah diakses oleh masyarakat melalui berbagai mekanisme, antara lain lewat surat, datang langsung, website, email, telepon, fax, dan sebagainya. Jumlah keseluruhan akses masyarakat kepada Ombudsman pada tahun 2010 adalah 5942 akses, dengan dominasi akses melalui surat dan datang langsung.

Dari keseluruhan akses tersebut, sebanyak 4888 akses berupa pertanyaan dan penyampaian laporan telah diselesaikan secara langsung oleh Ombudsman. Sedangkan sejumlah 1154 akses ditindaklanjuti sebagai laporan kepada Ombudsman yang telah memenuhi syarat formal. Hingga akhir Desember 2010 Ombudsman telah menindaklanjuti lebih dari 98% laporan masyarakat.

Dari 1154 laporan kepada Ombudsman, instansi yang terbanyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Pemerintah Daerah yaitu 360 laporan (31,21%). Fakta ini menunjukkan kesamaan dengan laporan masyarakat kepada Ombudsman pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan instansi lainnya yang juga banyak dilaporkan oleh masyarakat adalah Kepolisian 242 laporan (20,97%), Lembaga Pengadilan 161 laporan (13,95%), Badan Pertanahan Nasional 97 (8,44%), serta Instansi Pemerintah/Kementerian 89 laporan (7,69%).

Substansi atau permasalahan yang sering dikeluhkan masyarakat biasanya menyangkut kelambatan atau penundaan pelayanan oleh penyelenggara negara, misalnya perijinan yang tidak kunjung dikeluarkan oleh pihak pemerintah daerah, masalah sertifikat tanah yang tidak kunjung dilayani oleh kantor pertanahan, eksekusi putusan pengadilan yang tidak dilaksanakan, tidak adanya perkembangan lebih lanjut terhadap penyidikan oleh pihak kepolisian, dan sebagainya. Substansi Penundaan Berlarut tersebut mencapai 50,19% dari seluruh laporan masyarakat (579 laporan), diikuti oleh substansi Penyalahgunaan Wewenang sebesar 17,74% (205 laporan), Berpihak 10,15% (117 laporan), Penyimpangan Prosedur 7,78% (90 laporan), Tidak Kompeten 4,65% (54 laporan), Permintaan Uang, Barang dan Jasa 3,98% (46 laporan), Tidak Patut 2,85% (33 laporan), dan Tidak Memberikan Pelayanan 2,66% (31 laporan).

Beberapa kasus menarik yang ditangani Ombudsman pada tahun 2010 antara lain kasus-kasus terkait rekrutmen CPNS di berbagai daerah seperti Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Belitung Timur, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Keuangan. Pada umumnya masalah yang dilaporkan terkait tidak adanya kejelasan perkembangan hasil rekrutmen CPNS, tidak kompetennya kinerja panitia rekrutmen, penyimpangan prosedur rekrutmen, dan sebagainya. Kasus menarik lainnya adalah menyangkut buruknya kinerja penyidik kepolisian dalam menyingkap kasus-kasus pembunuhan, antara lain di Kepolisian Resor Nias Selatan, Sumatera Utara, dan Kepolisian Sektor Kota Tampan, Jambi.

Dari seluruh laporan masyarakat yang telah ditindaklanjuti, Ombudsman mencatat tingkat responsivitas yang tinggi dari instansi terlapor terhadap tindak lanjut Ombudsman (lebih dari 77%), baik berupa permintaan klarifikasi maupun rekomendasi. Namun demikian, ada pula rekomendasi Ombudsman yang hingga saat ini masih belum dipatuhi oleh instansi penyelenggara negara. Salah satunya menyangkut kinerja Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta.

Dalam rekomendasinya Ombudsman menemukan adanya tindakan maladministrasi oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta yang melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengeluarkan surat keputusan yang membatalkan sertifikat hak guna bangunan salah satu perusahaan meskipun status sertifikat tersebut sudah dimenangkan oleh pengadilan. Sehubungan dengan temuan tersebut, Ombudsman memberi rekomendasi kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk membebastugaskan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional DKI Jakarta. Ombudsman selanjutnya akan melaporkan hal ini secara khusus kepada Presiden dan Komisi II DPR RI jika pihak Badan Pertanahan Nasional tidak segera merespon rekomendasi Ombudsman, mengingat dalam pasal 38 ayat (1) disebutkan bahwa rekomendasi Ombudsman wajib dilaksanakan oleh terlapor maupun atasan terlapor.

Penguatan Kelembagaan

Peraturan organik yang menjadi mandat UU 37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik pada tahun 2010 ini. Dari 7 (tujuh) perangkat organik tersebut, 5 (lima) diantaranya sudah diselesaikan yaitu:

1. Peraturan Pemerintah tentang Penghasilan, Uang Kehormatan dan Hak lain Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 18);
2. Keputusan Presiden tentang Panitia Seleksi Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 15 ayat (1));
3. Peraturan Presiden tentang Sekretariat Jenderal Ombudsman Republik Indonesia (Pasal 13 ayat 4);
4. Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyelesaian Laporan (Pasal 41);
5. Peraturan Ombudsman tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Asisten (Pasal 12 ayat (3)).

Sedangkan perangkat organik lainnya yang masih dalam proses penyusunan adalah:

1. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Sumber Daya Manusia pada Ombudsman, saat ini pembahasannya masih terus dilakukan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan.
2. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan, Susunan, dan Tata Kerja Perwakilan Ombudsman di Daerah, saat ini pembahasannya sudah diselesaikan oleh Tim Antar Kementerian di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan, dan masih menunggu pengesahan oleh Presiden Republik Indonesia.

Terkait dengan kelengkapan organisasi, sejak awal 2010 Ombudsman telah memiliki perangkat Sekretariat Jenderal yang dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Ombudsman RI berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 71/M Tahun 2010 pada tanggal 21 Januari 2010. Struktur organisasi Sekretariat Ombudsman RI kemudian berkembang dengan dilantikannya pejabat struktural eselon 2 dan 3 untuk mendukung kegiatan administrasi Ombudsman RI. Dampak dari kelengkapan struktur Sekretariat Jenderal Ombudsman tersebut adalah disetujuinya usulan agar Ombudsman RI dapat mengelola keuangannya secara mandiri mulai tahun 2011 dan tidak lagi berada di bawah Sekretariat Negara RI sebagaimana selama ini berjalan.

Mengenai proses seleksi Anggota Ombudsman yang baru, sebagaimana diberitakan pada beberapa media massa, Panitia Seleksi Calon Anggota Ombudsman yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 28 tahun 2009 telah bekerja dan menyerahkan 18 (delapan belas) nama kepada Presiden RI. Selanjutnya pada akhir November lalu Presiden RI telah menyerahkan daftar tersebut kepada DPR RI untuk dilakukan *fit and proper test*. Komisi II DPR RI berencana untuk melakukan *fit and proper test* tersebut pada tanggal 17-19 Januari 2011 mendatang. Dengan demikian dapat dipastikan bahwa Anggota Ombudsman yang baru akan dilantik dan mulai bekerja pada awal tahun 2011.

Terkait dengan anggaran, Ombudsman mencatat bahwa tidak mudah mendapatkan kenaikan anggaran meskipun Komisi II DPR RI telah menyetujui usulan kenaikan anggaran untuk Ombudsman pada tahun 2011. Selama ini Ombudsman mendapat porsi anggaran sebesar 16 milyar rupiah, dan mengusulkan kenaikan anggaran menjadi 48 milyar pada tahun 2011. Kenaikan tersebut diperlukan mengingat banyaknya kebutuhan Ombudsman yang mendesak untuk dikerjakan, salah satunya mandat UU Pelayanan Publik yang mewajibkan Ombudsman membentuk kantor perwakilan di tiap propinsi dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak disahkannya UU Pelayanan Publik. Namun meski usulan tersebut didukung dan mendapat persetujuan Komisi II DPR RI pada kenyataannya tidak terwujud setelah Ombudsman menerima surat dari Kementerian Keuangan RI yang mengalokasikan anggaran dengan jumlah sama yaitu 16 milyar rupiah.

Pada tahun 2010 Ombudsman telah membentuk 3 (tiga) kantor perwakilan yaitu:

1. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Jawa Barat, di Bandung, pada tanggal 8 November 2010;
2. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Jawa Timur, di Surabaya, pada tanggal 17 November 2010;

3. Kantor Perwakilan Ombudsman Wilayah Propinsi Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, pada tanggal 23 Nopember 2010.

Sebenarnya Ombudsman merencanakan untuk membentuk kantor perwakilan Papua pada tahun 2010, namun terkendala dengan kurangnya sumber daya manusia serta perbedaan biaya yang tinggi dibandingkan daerah lain sehingga anggaran yang telah ditentukan tidak mencukupi.

Kerjasama

Di tahun 2010 ini pula Ombudsman mencatat pengembangan kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Di dalam negeri Ombudsman dan KPK menjalin kerjasama dan menekankan pentingnya fungsi pencegahan korupsi melalui pemberian pelayanan yang berkualitas oleh instansi penyelenggara negara baik di pusat maupun daerah. Selain itu kerjasama dengan Direktorat Jenderal Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya melindungi hak-hak narapidana dan penghuni rumah tahanan tetap berjalan, salah satunya melalui Rapat Koordinasi dengan instansi penegak hukum di Jakarta dan Sumatera Utara. Rapat Koordinasi juga dilakukan dengan pihak Kementerian Dalam Negeri mengingat selama beberapa tahun terakhir laporan masyarakat yang terbanyak adalah terkait kinerja Pemerintah Daerah.

Di tingkat internasional, pada awal tahun 2010 Ombudsman RI telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Anti-Corruption and Civil Right Comission (ACRC) Korea Selatan terkait perlindungan hak-hak sipil kedua negara. Nota Kesepahaman tersebut memberi kesempatan bagi warga Indonesia di Korea maupun warga Korea yang berada di Indonesia dapat menyampaikan keluhan terkait pelayanan publik kepada Ombudsman RI maupun ACRC di negara tempat mereka tinggal.

Laporan singkat ini merupakan catatan akhir tahun yang terakhir bagi Anggota Ombudsman lama yang telah berupaya mengembangkan lembaga Ombudsman di Indonesia selama lebih dari 10 (sepuluh) tahun. Meskipun Anggota Ombudsman yang lama akan menjalani purna bhakti pada tahun 2011, namun bagi Ombudsman RI tahun tersebut merupakan awal pengembangan kelembagaan pada tahap selanjutnya. Keberadaan Anggota Ombudsman yang baru diharapkan dapat membawa 'penyegaran' baru dalam rangka penguatan dan pengembangan kelembagaan di masa yang akan datang. Semoga.

Jakarta, 27 Desember 2010

OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

Antonius Sujata

Ketua